



## PERANAN KONTRAK DALAM PENYELESAIAN UTANG-PIUTANG (PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH)

Rahmatul Huda & Zakiyah

Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad al-Banjari, Indonesia, Email: [hoeda.errahmah@gmail.com](mailto:hoeda.errahmah@gmail.com) & [kikiayoenani@yahoo.com](mailto:kikiayoenani@yahoo.com)

### ARTICLE INFO

#### Kata Kunci:

Hukum Ekonomi Syariah;  
Kontrak; Utang-piutang

### ABSTRAK

Peranan kontrak makin terlihat di dalam aktivitas masyarakat yang semakin kompleks, khususnya di bidang ekonomi dan bisnis. Akan tetapi masih ada orang yang kurang menyadari betapa pentingnya sebuah kontrak. Padahal kontrak tersebut menuntut pelaksanaan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang berkontrak, baik itu untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum kontrak pun diciptakan untuk menghindari kemungkinan terjadinya permasalahan antara para pihak yang terikat dalam kontrak. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan menghindari dan meminimalisir adanya pihak yang dirugikan dalam suatu kontrak. Dalam Islam juga dikenal kontrak atau perjanjian dengan istilah 'akad, yaitu perikatan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya. Adapun asas-asasnya adalah *al-hurriyah* (kebebasan), *al-musawah* (persamaan/kesetaraan), *al-'adalah* (keadilan), *al-ridha* (kerelaan), *ash-shidq* (kebenaran dan kejujuran), dan *al-kitabah* (tertulis). Pentingnya peranan kontrak dalam penyelesaian perselisihan, khususnya dalam transaksi utang-piutang. Hal ini sejalan dengan salah satu asas hukum perjanjian dalam Islam, yaitu *Al-Kitabah* (Tertulis). Setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, sehingga pencatatan transaksi itu menjadi sangat penting. Hal tersebut secara gamblang dianjurkan oleh Allah SWT melalui ayat al-Qur'an. Kedudukan kontrak sangat bermanfaat jika di kemudian hari timbul sengketa, sehingga terdapat alat bukti tertulis mengenai transaksi (*mu'amalah*) tersebut.

### 1. Pendahuluan

Ketika kita berbicara dalam lingkup ekonomi dan bisnis, seringkali mendengar istilah kontrak. Akan tetapi masih ada orang yang belum menyadari betapa pentingnya sebuah kontrak. Padahal kontrak tersebut menuntut pelaksanaan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang berkontrak, baik itu untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu.

Islam adalah agama yang universal dan komprehensif, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Syariat yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, disebut dengan *ibadah*. Dan juga syariat yang mengatur hubungan antar sesama manusia disebut dengan *mu'amalah*. Aturan kompleks dan lengkap dari Allah

SWT sebagai tuntunan bagi hamba-Nya dalam menjalani kehidupan dunia sebaik-baiknya. Dalam Islam tentunya juga sudah disinggung tentang kontrak, yang lebih dikenal dengan istilah *'akad*.

Dalam dunia ekonomi dan bisnis saat ini yang semakin kompleks, maka peranan kontrak makin terlihat di dalam aktivitas masyarakat. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum kontrak pun diciptakan untuk menghindari kemungkinan terjadinya permasalahan antara para pihak yang terikat dalam kontrak. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan menghindari dan meminimalisir adanya pihak yang dirugikan dalam suatu kontrak.

Kegiatan ekonomi tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, karena terkait dengan kebutuhan dan keinginan manusia dalam pemenuhan hajat hidup. Kegiatan ekonomi merupakan bagian dari *mu'amalah*. Salah satu kegiatan *mu'amalah* di dalam masyarakat adalah hutang-piutang, yang tentunya tidak lepas dari permasalahan ataupun sengketa. Sehingga menjadi penting pembahasan tentang kontrak dalam penyelesaian hutang-piutang berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah.

## 2. Kajian Teoritis

### a. Kontrak dalam Islam

Kontrak adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan (*promissory agreement*) di antara dua atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum. Ada juga yang mendefinisikan kontrak sebagai suatu perjanjian, atau serangkaian perjanjian di mana hukum memberikan ganti rugi jika terjadi wanprestasi terhadap kontrak tersebut, atau terhadap pelaksanaan kontrak tersebut oleh hukum dianggap sebagai suatu tugas. Berdasarkan KUH Pdt Pasal 1313, kontrak yang disebut perjanjian yaitu suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>1</sup> Sedangkan menurut Ahmadi Miru, kontrak (perjanjian) merupakan suatu peristiwa hukum di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.<sup>2</sup> Jadi, dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kontrak adalah suatu kesepakatan/perjanjian antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan dirinya yang dapat menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum.

Dalam Hukum Kontrak dikenal banyak asas, di antaranya:

#### 1) Asas Konsensualisme

Maksudnya adalah bahwa lahirnya kontrak ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, lahirlah kontrak, walaupun kontrak itu belum dilaksanakan pada saat itu.

---

<sup>1</sup>Munir Fuady, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Bisnis*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994), h. 4

<sup>2</sup>Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 2

## 2) Asas Kebebasan Berkontrak

Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal berkaitan dengan perjanjian, di antaranya:

- a) Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak.
- b) Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian.
- c) Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian.
- d) Bebas menentukan bentuk perjanjian.
- e) Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

## 3) Asas Mengikatnya Kontrak (*Pasca Sunt Servanda*)

Maksudnya setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan bersifat mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.

## 4) Asas Iktikad Baik

Asas ini dimaksudkan untuk ditekankan berhati-hati. Secara umum iktikad baik harus selalu ada pada setiap tahap perjanjian sehingga kepentingan pihak yang satu selalu dapat diperhatikan oleh pihak lainnya.<sup>3</sup>

Pada dasarnya setiap orang dapat melakukan kontrak dengan siapa saja yang dikehendaki sepanjang orang tersebut tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan kontrak. Adapun penggolongan para pihak dalam perjanjian adalah sebagai berikut: (a) Pelaku Usaha, (b) Konsumen, dan (c) Nonprofesional.<sup>4</sup>

Adapun dalam Islam (muamalah) dikenal istilah akad. Kata akad itu sendiri berasal dari bahasa Arab العقد (*al-'aqdu*) dan jama'nya العقود (*al-'uqud*), yang berarti perjanjian (yang tercatat) atau kontrak.<sup>5</sup> Menurut istilah fuqaha, akad adalah perikatan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.<sup>6</sup> Sedangkan Mustafa az-Zarqa' menyatakan bahwa suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Oleh karena kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri itu tersembunyi dalam diri (hati),

---

<sup>3</sup>Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, op.cit., h. 3-7

<sup>4</sup>*Ibid.*, h. 9-10

<sup>5</sup>A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), cet. ke-14, h. 953

<sup>6</sup>Abd. Aziz Muhammad, *Fiqih Mu'amalat Sistem Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 15

maka untuk menyatakan keinginan masing-masing diungkapkan dalam bentuk pernyataan.<sup>7</sup>

Jadi, dalam hal ini antara akad dan kontrak memiliki satu definisi yang sama, di mana akad lebih mengarah kepada sesuatu perjanjian yang bernilai Islam, sedangkan kontrak cakupannya lebih luas, baik secara syari'at maupun secara hukum negara.

Adapun unsur-unsur yang termasuk dalam rukun akad, terdiri dari:

- 1) *Shighat al-aqad* (pernyataan untuk mengikatkan diri)
- 2) *Al-Ma'qud alaih/mahal al-'aqad* (objek akad)
- 3) *Al-Muta'qidain/al-'aqidain* (pihak-pihak yang berakad)
- 4) *Maudhu' al-'aqd* (tujuan akad)<sup>8</sup>

Dalam konteks hukum Islam juga mengenal asas-asas hukum perjanjian, yaitu:

- 1) *Al-Hurriyah* (Kebebasan)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam, dalam arti para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad (*freedom of making contract*). Bebas dalam menentukan objek perjanjian dan bebas menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian, serta bebas menentukan bagaimana cara menentukan penyelesaian sengketa jika terjadi di kemudian hari. Kebebasan tersebut dibenarkan sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai syari'ah.

- 2) *Al-Musawah* (Persamaan atau kesetaraan)

Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak mempunyai kedudukan (*bargaining position*) yang sama, sehingga dalam menentukan *term and condition* dari suatu akad/perjanjian setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang. Dari ketentuan tersebut, Islam menunjukkan bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*).

- 3) *Al-'Adalah* (Keadilan)

Pelaksanaan asas ini dalam suatu perjanjian menuntut para pihak untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi semua kewajibannya. Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.

---

<sup>7</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 102

<sup>8</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), h. 21-22

4) *Al-Ridha* (Kerelaan)

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, penipuan, dan *mis-statement*.

5) *Ash-Shidq* (Kebenaran dan kejujuran)

Bahwa di dalam Islam setiap orang dilarang melakukan kebohongan dan penipuan, karena dengan adanya penipuan/kebohongan sangat berpengaruh dalam keabsahan perjanjian/akad. Perjanjian yang di dalamnya mengandung unsur kebohongan, memberikan hak kepada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian tersebut. Karena itu faktor kepercayaan (*trust*) menjadi sesuatu yang esensial demi terlaksananya suatu perjanjian.

6) *Al-Kitabah* (Tertulis)<sup>9</sup>

Bahwa setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, lebih berkaitan demi kepentingan pembuktian jika di kemudian hari terjadi sengketa. Hal ini mengisyaratkan agar akad yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak. Bahkan juga dalam pembuatan perjanjian hendaknya juga disertai dengan adanya saksi-saksi (*syahadah*), *rahn* (gadai, untuk kasus tertentu), dan prinsip tanggung jawab individu.

b. Utang-Piutang (*Qardh*)

Dalam Islam, utang-piutang disebut dengan istilah *qardh*. Secara etimologi, *al-Qardh* adalah memotong. Dinamai *qardh* karena si pemilik memotong hartanya. Menurut istilah para ahli fikih, *qardh* adalah memberikan suatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan tanpa ada tambahan.<sup>10</sup> *Qardh* juga diartikan sebagai pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali.<sup>11</sup> Sedangkan menurut Syafi'i Antonio, *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Sedangkan menurut Bank Indonesia, *qardh* adalah akad pinjaman dari bank (*muqridh*) kepada pihak tertentu (*muqtaridh*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjam.<sup>12</sup>

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dengan *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih/diminta kembali dengan jumlah yang sama sesuai dengan pinjaman.

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, h. 26-28

<sup>10</sup>Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah (Menjalani Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam)*, (Jakarta: Hikmah, 2010), h. 51

<sup>11</sup>Siti Nor Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi, Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 221

<sup>12</sup>Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), h. 27

Dasar hukum utang-piutang (*qardh*) adalah boleh dan dibenarkan secara syariat. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal ini. Dalil mengenai utang-piutang, yaitu:

1) Al-Qur'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: "Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak." (Q.S. al-Ĥadîd [57]: 11)<sup>13</sup>

2) Hadis

ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة

Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad saw. berkata, "Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan (kepada) muslim (lainnya) dua kali yang satunya adalah (senilai) sedekah." (H.R. Ibnu Majah, No. 2421, Kitab Al-Ahkam – Ibnu Hibban, dan Baihaqi)

3) Ijma'

Para ulama menyepakati bahwa *qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

Berdasarkan pada dasar hukum di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa Islam sangat menganjurkan umatnya untuk selalu tolong-menolong dalam hal-hal yang diridhai Allah SWT. Salah satu manifestasi dari tolong-menolong ini adalah dengan memberikan pinjaman (memberi hutang) kepada saudaranya yang sedang membutuhkan pertolongan. Bahkan, orang yang akan dipinjami justru dianjurkan (*mandûb*).

Adapun yang menjadi rukun dan syarat dari perjanjian utang-piutang adalah:

- 1) Adanya yang berpiutang (*muqridh*), yaitu orang yang akan memberikan hutang kepada pihak lain yang membutuhkan. Oleh karena itu, ia harus sudah cakap melakukan perbuatan hukum, dalam artian sudah dewasa, sehat akalnya, dan tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum itu.
- 2) Adanya orang yang berhutang (*muqtaridh*), yaitu pihak yang membutuhkan pinjaman uang. Ia juga harus cakap melakukan perbuatan hukum.
- 3) Adanya objek utang-piutang (*al-ma'qûd 'alaih*), dengan ketentuan diketahui secara pasti berapa nilainya.

<sup>13</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 538

4) Lafaz (*shîghah*), adanya pernyataan baik dari pihak yang menghutangkan maupun pihak yang akan menerimanya.<sup>14</sup>

Dengan terpenuhinya rukun dan syarat tersebut, maka utang-piutang akan sah secara hukum dan mempunyai kekuatan mengikat.

### 3. Pembahasan

Kontrak memiliki arti dan kedudukan yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa perjanjian, di antaranya:

- a. Kontrak merupakan media atau piranti yang dapat menunjukkan apakah suatu perjanjian dibuat sesuai dengan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian.
- b. Kontrak yang sengaja dibuat secara tertulis untuk dapat saling memantau di antara para pihak, apakah prestasi telah dijalankan atau bahkan telah terjadi suatu wanprestasi.
- c. Kontrak sengaja dibuat sebagai suatu alat bukti bagi mereka yang berkepentingan sehingga apabila ada pihak yang dirugikan, telah dimiliki alat bukti untuk mengajukan suatu tuntutan ganti rugi kepada pihak lainnya.<sup>15</sup>

Transaksi ekonomi saat ini terus berkembang pesat. Hal tersebut tentunya tidak lepas dari adanya kontrak, sebagai antisipasi terjadinya sengketa di kemudian hari. Adapun permasalahan yang terkait dengan utang-piutang, di antaranya:

#### a. Kelebihan Pengembalian yang Tidak Diperjanjikan Sebelumnya

Apabila pengembalian hutang melebihi hutang pokok dilakukan secara sukarela oleh pihak yang berhutang, bukan didasarkan pada perjanjian sebelumnya, maka hal tersebut sah dan dapat dibenarkan menurut ketentuan syara'. Hal ini juga merupakan kewajiban secara moral bagi pihak berhutang, sekaligus sebagai ucapan terima kasih karena ia sudah dapat terhindar dari kesulitan atas jasa pihak yang menghutangi.

Jadi, tambahan dalam membayar utang oleh orang yang berhutang ketika membayar dan tanpa ada syarat sebelumnya. Hal itu dibolehkan, bahkan dianggap perbuatan ihsan (baik) dan Rasulullah pernah melakukannya. Dimana beliau pernah berhutang kepada seseorang seekor hewan. Kemudian beliau bayar dengan hewan yang lebih tua umurnya daripada hewan yang beliau hutangi itu. Kemudian beliau bersabda :

فإن من خيركم أحسنكم قضاء (متفق عليه)

Artinya : *"Sesungguhnya sebaik-baiknya kamu adalah orang yang paling baik dalam membayar hutangnya"*. (H.R. Bukhari-Muslim).

<sup>14</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, op.cit., h. 127-128

<sup>15</sup>Daeng Naja, *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), h. 99

b. Kelebihan Pengembalian Hutang Diperjanjikan di Awal

Hukum dari pengembalian hutang dengan melebihi hutang pokok tetapi melalui suatu perjanjian di depan oleh para pihak adalah haram. Biasanya berupa presentase dari uang yang dipinjamkan. Hal ini berdasarkan Hadis Rasulullah saw. antara lain hadis Riwayat Baihaqi dan hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

أَنْ كُلَّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنَ وَجُوهِ الرِّبَا (أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ )

Artinya: *"Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka ia sejenis dari beberapa jenis riba"*. (H.R. Ibnu Majah)

c. Pengembalian Utang

Pengembalian utang dianjurkan untuk dilakukan secepatnya, apabila orang yang berutang telah memiliki kemampuan untuk mengembalikan. Apabila kondisi orang yang sedang berutang sedang berada dalam kesulitan dan ketidakmampuan, maka kepada orang yang memberikan utang dianjurkan untuk memberikan kelonggaran dengan menunggu sampai ia mampu untuk membayar utangnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *"dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui"*. (Q.S. al-Baqarah [2]: 280)

Adapun adab yang harus diperhatikan dalam utang-piutang adalah sebagai berikut:

a. Niatan Kuat untuk Membayar

Seorang yang berhutang hendaknya sejak awal meniatkan untuk membayar dengan segera dan bukan menunda-nunda, apalagi meniatkan untuk tidak membayar.

b. Tidak ada perjanjian kelebihan dalam pengembalian saat akad terjadi

Perlu berhati-hati saat melakukan aktifitas hutang piutang, jangan sampai mensyaratkan kelebihan atau tambahan saat pengembalian, meskipun kelebihan tadi bukan uang tapi barang.

c. Menuliskan pernyataan bagi yang berhutang

Pada saat ini fungsi akuntansi atau pencatatan transaksi sudah menjadi kebutuhan, karena begitu padat dan rumitnya jenis aktifitas ekonomi seseorang. Syariat Islam kita juga menganjurkan kepada kita untuk menaruh perhatian dalam masalah pencatatan utang-piutang tersebut, bisa berupa perjanjian (kontrak).



## d. Memperbanyak Doa bagi yang berhutang

Berhutang menumbuhkan perasaan beban dalam hati, selain upaya untuk melunasinya dengan giat bekerja dan berusaha, kita juga dianjurkan untuk berdoa kepada Allah SWT agar terbebas dari lilitan hutang. Doa yang penuh kesungguhan juga akan menjadi semacam terapi untuk meringankan beban hutang tersebut.

## e. Tidak Menunda Pembayaran

Hendaknya kita berusaha untuk menyegerakan pelunasan hutang, karena itu menjadi bagian dari komitmen seorang muslim yang harus berusaha menepati janji yang keluar dari lisannya. Apalagi jika kondisi benar-benar telah lapang dan mempunyai kemampuan.

## f. Menunaikan dengan Sempurna

Meskipun kelebihan pengembalian yang disebutkan di awal akad hutang piutang diharamkan dalam Islam, namun melebihi pengembalian pinjaman yang benar-benar atas inisiatif yang berhutang tanpa paksaan dan penuh dengan keridhoan justru merupakan akhlak mulia yang dicontohkan Rasulullah SAW.

## g. Bagi yang menghutangi, hendaknya memberi Tenggang Waktu

Khusus bagi yang menghutangi, adab yang harus dijaga adalah cara penagihan yang ihsan yaitu dengan tetap menjunjung tinggi ukhuwah sesama muslim. Jika memang kondisi yang berhutang benar-benar tidak memungkinkan, maka anjuran Islam bagi kita adalah memberikan toleransi waktu.

Berdasarkan penjelasan tersebut, terlihat bagaimana kedudukan kontrak dalam penyelesaian perselisihan, khususnya dalam transaksi utang-piutang. Hal ini sejalan dengan salah satu asas hukum perjanjian dalam Islam, yaitu *Al-Kitabah* (Tertulis). Setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, sebagaimana Firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya...”* (Q.S. al-Baqarah [2]: 282)

Berdasarkan ayat tersebut, maka pencatatan transaksi itu sangat penting, yang secara gamblang dianjurkan oleh Allah SWT melalui ayat al-Qur'an tersebut. Dengan adanya pencatatan utang-piutang, maka hal ini menjadi upaya mencegah terjadinya konflik dan pertikaian antara pihak-pihak yang melakukan transaksi tersebut.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa dalam Islam juga dikenal kontrak atau perjanjian dengan istilah 'akad, yaitu perikatan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya. Adapun asas-asasnya adalah *al-hurriyah* (kebebasan), *al-musawah* (persamaan/kesetaraan), *al-'adalah* (keadilan), *al-ridha* (kerelaan), *ash-shidq* (kebenaran dan kejujuran), dan *al-kitabah* (tertulis). Pentingnya peranan kontrak dalam penyelesaian perselisihan, khususnya dalam transaksi utang-piutang. Hal ini sejalan dengan salah satu asas hukum perjanjian dalam Islam, yaitu *Al-Kitabah* (Tertulis). Setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, sehingga pencatatan transaksi itu menjadi sangat penting. hal tersebut secara gamblang dianjurkan oleh Allah SWT melalui ayat al-Qur'an. Kedudukan kontrak sangat bermanfaat jika di kemudian hari timbul sengketa, sehingga terdapat alat bukti tertulis mengenai transaksi (*mu'amalah*) tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997
- Al-Bugha, Musthafa Dib, *Buku Pintar Transaksi Syariah (Menjalin Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam)*, Jakarta: Hikmah, 2010
- Anshori, Abdul Ghofur, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Citra Media, 2006
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2008
- Fatoni, Siti Nor, *Pengantar Ilmu Ekonomi, Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2014
- Fuady, Munir, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Bisnis*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003
- Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Muhammad, Abd. Aziz, *Fiqh Mu'amalat Sistem Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Naja, Daeng, *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008
- Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003